

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *NYEGGET DEGHENG* DI PASAR IKAN KEC. KETAPANG KAB. SAMPANG

A. Segi Akadnya

Dalam praktek transaksi *nyegget degheng* yang terjadi di Pasar Ikan Kec. Ketapang, tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang melingkupi para pedagang dan pembeli pada transaksi ini. Pedagang yang dimaksud disini merupakan orang-orang yang akan menjual barang dagangannya ke pasar (sebagai sentral perdagangan di Kec. Ketapang) dan mereka bertempat tinggal jauh dari pusat kecamatan tersebut dan memiliki keterbatasan dalam hal transportasi, sehingga banyak dari mereka yang menjual barang dagangannya sebelum sampai ke pasar induk kecamatan, dengan alasan efisien waktu dan biaya.

Sedangkan para pembeli disini merupakan orang-orang yang mencegat para penjual dengan keterbatasan tersebut di saat mereka akan menjual barang dagangan tersebut ke pasar. Dengan motif, demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, karena barang tersebut akan dijual kembali ke pasar, dengan harga diatas harga pasar.

Transaksi semacam ini, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ini karena sudah terjadi turun-temurun. Dalam mencari keuntungan dalam perdagangan dalam Islam tidaklah dilarang, selama masih dalam garis kewajaran dalam bertransaksi. Namun mencari keuntungan dengan cara demikian sangatlah tidak sesuai dengan

QS. Al-Syu'arā': 183 yang menurut hemat penulis adalah sesama manusia kita dilarang untuk mengambil hak-hak manusia dengan cara yang berlebihan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dalam segi akadnya terdapat banyak ketimpangan yang terjadi, di antaranya dari segi informasi yang diberikan oleh dua belah pihak dan tempat melakukan transaksi. Terutama dari pihak pembeli, yang lebih mengetahui harga pasaran tapi menyembunyikan informasi ini dari penjual demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan penjual telah memberi kepercayaan sepenuhnya.

Dalam hukum Islam, transaksi semacam ini termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam yakni transaksi *talaqqi rukban*, yaitu suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui /buta dengan harga yang berlaku di pasar.

Berkenaan dengan tempat transaksi ini ulama' fiqh berbeda pendapat. Syafi'iyah dan Jama'ah berpendapat bahwa tidak ada Talaqqi Rukban kecuali di luar daerah tersebut. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, hukumnya

makruh selama transaksinya terjadi di luar pasar. Mereka berpendapat bahwasannya pelarangan ini, akan membawa mudarat bagi penjual.¹

Dalam hal ini, terjadi *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang menjelaskan tentang larangan *talaqqi rukban*.

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, maka transaksi semacam ini dapat menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak dan keluar dari prinsip jual beli, yaitu adil.

Jika ditinjau dari segi syarat-syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam

¹ al-'Asqalani, *Ibatu al-Ahkam Syarhu Bulughul Maram, Juz III Qismu al-Mu'amalat*, h. 41

bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk (*al-mumayyiz*) . Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz*.

Dilihat segi orang yang berakad (*al-muta'qidain*), transaksi ini dipandang sah, karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Yaitu merupakan orang-orang yang cakap untuk melakukan transaksi dan cakap dalam bertindak terhadap hartanya, serta dilakukan oleh orang yang berakal dan telah mencapai tingkat *mumayyiz*, baik dari segi penjual maupun pembeli dari kota tersebut.

Namun ulama' berpendapat bahwasannya ada larangan mengenai transaksi ini berkaitan dengan pelaku transaksi. Menurut jumhur ulama' datangnya orang desa ke kota dengan barang dagangannya, untuk menjual barang dagangan tersebut dengan harga yang berlaku di pasaran pada saat itu. Kemudian datanglah orang kota yang menyambut mereka dengan membeli dagangan tersebut dengan harga yang kurang dari harga pasaran yang berlaku. Dan orang kota inilah yang menguasai harga, karena ia lebih tau mengenai harga yang sebenarnya.

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak *khiyar*, dengan ketentuan ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya ia dapat mengambil keputusan lagi, apakah melanjutkan transaksi jual

beli ini atau membatalkannya. Sedangkan menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis ini hukumnya fasad, karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli dan penjual. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, transaksi ini makruh tahrim, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya akad jual beli tersebut.²

Sedangkan dari segi *Ma'qud 'alaih* yakni subyek atau barang yang diperjualbelikan, berupa komoditi pertanian dan barang-barang lainnya tidak ada hal yang menyebabkannya dilarang, yakni barangnya ada, bermanfaat bagi manusia, dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Ijāb qabūl yang terjadi pada praktek *nyegget degheng*. Ijāb qabūl dalam transaksi ini dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Dimana dalam melakukan transaksi pihak pembeli terlebih dahulu melakukan penawaran pada penjual yang kemudian menyepakati transaksi tersebut.

Dari uraian mengenai ijāb qabūl yang dilaksanakan secara lisan adalah tata cara ijāb qabūl yang disyari'atkan oleh hukum Islam, sedangkan mengenai waktu dan tempat ijāb qabūl boleh dilakukan dimana saja yang penting kedua belah pihak mau menerima dan memungkinkan untuk diberlakukan transaksi tersebut.

Jadi dari beberapa uraian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menurut hukum Islam, tata cara akad yang dilakukan dalam praktek transaksi *nyegget degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang adalah tidak sempurna dari segi akadnya. Ini disebabkan, meskipun transaksi ini sudah memenuhi syarat dalam jual-

² al-'Asqalani, *Ibatu al-Ahkam Syarhu Bulughul Maram, Juz III Qismu al-Mu'amalat*, h. 41

beli, namun dari segi ketimpangan informasi tidak memenuhi syarat, karena ada pihak yang dirugikan, yakni penjual yang tidak tau mengenai informasi harga yang sebenarnya berlaku di pasaran.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar.

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : *pertama*, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), *kedua*, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Oleh sebab itulah, maka transaksi *nyegget degheng* yang masih terjadi di Kec. Ketapang ini sah, akan tetapi terlarang karena terjadi kesenjangan dengan teori hukum Islam.

B. Segi Penetapan Harganya

Sedangkan dari segi penetapan harganya, harga yang desepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan tanpa adanya unsur penipuan dalam memberikan informasi harga. Namun dalam prakteknya yang terjadi pada kasus transaksi *nyegget degheng* yang terjadi di Kec. Ketapang tidak demikian. Dalam prakteknya, justru dalam menetapkan harga ada kesenjangan informasi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Di mana pembeli lebih cenderung untuk menyembunyikan informasi mengenai harga ini, demi mendapatkan keuntungan yang berlebih. Sehingga menyebabkan kerugian yang tidak tampak pada pihak penjual, yang merupakan

masyarakat yang jauh dari pusat kota, sehingga menyebabkan kurangnya informasi mengenai harga barang dan tidak mengetahui apakah harganya masih tetap sama atau naik dan bahkan telah turun.

Dalam ilmu ekonomi juga mengenal tentang harga keseimbangan yang disebut juga *Equilibrium Price*, yaitu keseimbangan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama dan dalam suatu kondisi tertentu sebagai akibat adanya perpotongan antara permintaan dengan penawaran, atau disebut juga harga yang menyeimbangkan jumlah penawaran dengan jumlah permintaan.³

Sedangkan mengenai *Equilibrium Price* (harga keseimbangan) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli.

Sehingga dengan adanya transaksi semacam ini, akan menyebabkan harga-harga barang di kota melonjak dan jumlah barang di pasar semakin sedikit, karena dengan transaksi ini, akan menyebabkan berkurangnya komoditi yang dijual di pasar, serta berpengaruh pada penawaran dan permintaan.

³ Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3, h 92